

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN BUDIDAYA IKAN



Diajukan oleh :

KELOMPOK TANI

“TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA”

KP. CIBUNIGEULIS RT. 004 RW. 006 KELURAHAN CIBUNIGEULIS

KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

2021

KELOMPOK TANI
"TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

KP. CIBUNIGEULIS RT. 004 RW. 006 KELURAHAN CIBUNIGEULIS
KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 011/KTT-GAJ/1/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Lampiran : Permohonan Bantuan
Budidaya Ikan

Kepada Yth. :
WALIKOTA TASIKMALAYA
Melalui Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya
di -
TASIKMALAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismilahirrohmanirromim.

Ba'da salam kami panjatkan do'a semoga Bapak senantiasa ada dalam lindungan Alloh SWT. Amin.

Dengan ini kami permaklumkan bahwa kami bermaksud mengajukan Permohonan Bantuan Budidaya Ikan.

Schubungan dengan perihal pokok surat diatas, dengan hormat kami sampaikan permohonan kiranya Bapak berkenan memberikan bantuan yang Insya Alloh sangat besar arti dan manfaatnya, khususnya untuk menyelesaikan kegiatan diatas. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal kegiatan tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan semoga Bapak sudi kiranya untuk memberikan bantuan dana kegiatan tersebut. Atas segala perhatian dan dukungannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua Kelompok Tani
"TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA",



Sekretaris

TUTI ALAWIYAH

Mengetahui

No Reg : 460/40/ke/2021
Camat Bungursari,

AHMAD SUPARMAN, S.STP, M.Si
NIP. 19770718 199702 1 001.....

NURYAMIN, S.Sos
NIP. 19830526 199303 1 001.....

“TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA”

KP. CIBUNIGEULIS RT. 004 RW. 006 KELURAHAN CIBUNIGEULIS
KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan usaha Budidaya Ikan sebagai usaha alternatif di sektor pertanian cukup memberikan prospek pasar yang baik hal ini ditandai semakin meningkatnya kebutuhan perbaikan kualitas hidup dan dari tahun ke tahun semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berimplikasi terhadap bertambahnya permintaan akan ikan air tawar baik di di dalam maupun diluar Kota Tasikmalaya. Potensi pasar dari usaha budidaya ikan masih sangat besar, terbuka dan relatif mudah secara lokal maupun regional.

Untuk mengembangkan usaha dimaksud, potensi yang dimiliki masih sangat terbatas dan menemui kendala dalam hal akses dengan lembaga-lembaga Pemerintah dikarenakan lemahnya sumber daya kelompok.

Selain itu pengembangan usaha budidaya ikan merupakan alternatif usaha yang mendukung dan menguntungkan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat sehari-hari, modal awal dan pengolahannya terjangkau yang di dukung oleh pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan kelompok pengembangan budidaya ikan ini, diharapkan memperoleh banyak manfaat langsung oleh masyarakat dan keuntungan yang lebih besar untuk memperbaiki taraf hidup bagi anggota kelompok khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi kelompok dalam pengembangan budidaya dan manajemen diantaranya:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya modal untuk pengembangan usaha, karenalemahnya kondisi ekonomi anggota sehingga tingkat produksi masih relatif rendah.
2. Terbatasnya wawasan dan pengetahuan anggota dalam keterampilan teknis budidayadan manajemen usaha.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga tani utamanya anggota Kelompok Tani “TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA”.
2. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan ikan dengan harga yang terjangkau guna peningkatan akan kebutuhan protein hewani.

3. Mengembangkan potensi daerah di bidang wirausaha budidaya perikanan darat
4. Turut serta memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan budidaya ikan yang dicirikan oleh tiga macam kegiatan usaha ekonomi, yaitu (1) pembibitan ikan (2) usaha budidaya ikan dan (3) permodalan bergulir
5. Menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat pedesaan, yaitu (1) budidaya ikan secara intensif, (2) usaha tani pembibitan ikan.
6. Sebagai pilot project atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin membudidayakan ikan air tawar dan penyediaan bibit ikan.

D. NAMA KEGIATAN

Permohonan Bantuan Budidaya Ikan

E. SASARAN KEGIATAN

1. Para anggota kelompok tani.
2. Masyarakat wilayah sekitar

F. Arah Pemberdayaan

Pengembangan dan manajemen pertanian yang akan dilakukan oleh kelompok tani tersebut dalam rangka menciptakan pola kemandirian yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, yang dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk diberdayakan ditambah dengan fasilitasi yang selama ini masih kekurangan untuk menghasilkan nilai jual yang menjangkau dan nilai ekonomi yang baik sesuai dengan keahlian serta kesempatan kelompok sebagai berikut :

1. Aspek Permodalan
 - a. Bertanggung jawab masalah keuangan kelompok
 - b. Membuat kebutuhan permodalan
 - c. Bekerja sama dengan pihak terkait
2. Hak dan Kewajiban
 - a. Setiap anggota kelompok mengerjakan sesuai dengan tugas masing-masing
 - b. Wajib memberikan laporan
 - c. Wajib mengikuti peraturan yang telah disepakati
3. Aspek Manfaat

Dilihat dari eksistensi usaha sangat menunjukkan dengan program pemberdayaan ini, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dengan bantuan modal dari pemerintah sangat membantu para petani untuk eksis didalam mengembangkan usahanya, agar mampu meningkatkan taraf hidup yang layak sebagaimana mestinya.

G. LOKASI KELOMPOK

Lokasi Kelompok Berada di Kampung Cibunigeulis RT. 004 RW. 006 Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

H. RENCANA KEBUTUHAN

Adapun rencana kebutuhannya adalah :

No.	Rencana Kebutuha	V	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Kolam Ikan	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Budidaya Ikan Nila	1	Paket	200.000.000	200.000.000
3	Bibit Ikan Nila	1	Paket	200.000.000	200.000.000
4	Budidaya Ikan Gurame	1	Paket	200.000.000	200.000.000
5	Bibit Ikan Gurame	1	Paket	200.000.000	200.000.000
6	Budidaya Ikan Koi	1	Paket	200.000.000	200.000.000
7	Bibit Ikan Koi	1	Paket	200.000.000	200.000.000
8	Budidaya Ikan Mas	1	Paket	200.000.000	200.000.000
9	Bibit Ikan Mas	1	Paket	200.000.000	200.000.000
10	Budidaya Ikan Tambak	1	Paket	200.000.000	200.000.000
11	Bibit Ikan Tambak	1	Paket	200.000.000	200.000.000
12	Pakan	1	Paket	100.000.000	100.000.000
					4.100.000.0000

Terhitung : Empat Milyar Seratus Juta Rupiah

I. SUMBER DANA

Sumber dana dari seluruh anggota Pengurus Kelompok Tani "TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA" yang berada di Kampung Cibunigeulis RT. 004 RW. 006 Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

J. SUSUNAN PENGURUS

Ketua : Dedi Romed

Sekretaris : Tuti Alawiyah

Bendahara : Wati Cucu Ratnawati

Anggota : Aldi, Dede Empud, Zakaria

K. PENUTUP

Demikian proposal ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bantuan dari segenap pihak sangat kami harapkan demi lancarnya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Adapun hal-hal teknis yang belum tercantum dalam proposal ini akan kami tentukan kemudian. Apabila ada kekurangan dalam penyusunan proposal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua Kelompok Tani
"TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA",



Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tuti Alawiyah".

TUTI ALAWIYAH

KELOMPOK TANI
"TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

KP. CIBUNIGEULIS RT. 004 RW. 006 KELURAHAN CIBUNIGEULIS
KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ketua Kelompok Tani : Dedi Romed

Nama Kelompok Tani : Kelompok Tani "TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

Alamat : Kp. Cibunigeulis RT. 004 RW. 006 Kel. Cibunigeulis
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

No. HP :

Dengan ini kami atas nama Kelompok Tani "TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA" menyatakan siap dan sanggup untuk mengelola Bantuan Budidaya Ikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua Kelompok Tani
"TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA",



Surat Pernyataan Tempat Sekretariat Kelompok Tani
TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ROMED
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Agustus 1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cibunigeulis RT. 004 RW.006 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari
Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua

Menyatakan dan menerangkan bahwa Sekretariat Kelompok Tani "**TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA**" bertempat dan beralamat di rumah kediaman ketua di Cibunigeulis RT. 004 RW. 006 Kelurahan Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021,
Ketua,



Surat Pernyataan Kesiediaan Menyediakan Dana Pendamping,
apabila diperlukan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ROMED
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Agustus 1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cibunigeulis RT. 004 RW.006 Kel. Cibunigeulis Kec.
Bungursari
Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua Kelompok Tani "TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya Kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani "**TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA**" Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021,



Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ROMED
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Agustus 1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cibunigeulis RT. 004 RW.006 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari
Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua Kelompok Tani "TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani "TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA" Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya..

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021,
Ketua,



Surat Keterangan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ROMED
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03 Agustus 1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cibunigculis RT. 004 RW.006 Kcl. Cibunigculis
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua Kelompok Tani "TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani
"TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA" Kelurahan Cibunigculis Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini saya buat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021,

Ketua



JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH TAHUN 2022

No	Uraian Kegiatan/Pekerjaan	Bulan							
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Perencanaan	√	√	√					
2.	Pelatihan				√				
4.	Persiapan					√			
5.	Penerimaan						√		
6.	Pemeliharaan						√	√	√
7.	Pasca								√



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Leuwidahu No. 55 Tasikmalaya

SERTIFIKAT

Penguakuan Kelas Kemampuan Kelompok tani

Nomor : 520/1136/Fungsional

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, memberikan sertifikat penguakuan sebagai **Kelompok tani Kelas Pemula** kepada :

Nama Kelompok tani	: Taruna Tani Gema Abadi Jaya
Kelurahan	: Cibunigeulis
Jumlah Anggota	: 15 Orang
Nomor Registrasi	: 32760710056306

Dengan memiliki sertifikat penguakuan kelompok tani kelas tersebut, maka dapat dilakukan pembinaan untuk klasifikasi selanjutnya.

Tasikmalaya, 29 November 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Tasikmalaya


Drs. H. TEDI SETIADI, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196606051990021001

BERITA ACARA

BENAH PENGURUS TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA

Berdasarkan hasil musyawarah pada hari Senin tanggal 23 Bulan September tahun 2019 yang bertempat di rumah Bpk. Nono Suryono Kp. Cibunigeulis Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Kami telah melakukan Benah Pengurus Taruna Tani Gema Abadi Jaya. Adapun musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama Kelompok | : Taruna Tani Gema Abadi Jaya |
| 2. Alamat | : Kp. Cibunigeulis RT 04 RW 06 Kelurahan Cibunigeulis
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya |
| 3. Tahun Pembentukan | : 2018 |
| 4. Nomor Register | : 32780710056306 |
| 5. Nama Pengurus | |
| A. Ketua | : Dedi Romed |
| B. Sekretaris | : Tuti Alawiyah |
| C. Bendahara | : Wati Cucu Rathawati |
| Seksi - Seksi | |
| Humas | : Aldi |
| Sarana Dan Prasarana | : Dede Empud |
| Pemasaran | : Zakaria |

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya serta rasa penuh tanggung jawab.

Ketua Taruna Tani Gema Abadi Jaya



Mengetahui/ Menyetujui

Kepala PPP Indihlang



NIP. 19640507 198803 1 016

Lurah Cibunigeulis



NIP. 19640507 198803 1 016

PPL WILBIN
Cibunigeulis

YAYAT RUHIAT MAHENDRA, SP.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011606.AH.01.07.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH, sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA tanggal 15 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019111532100832 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum
PERKUMPULAN KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH, yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2019

(Keputusan Menteri ini dicetak dari SAKSI
Sistem Administrasi Badan Hukum)





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011606.AH.01.07.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
OBRI ROMEN	3278090308600001	PENGURUS	KETUA
TUTI ALAWIYAH	3278096503850002	PENGURUS	SEKRETARIS
WATI DUCURAHAWATI	3278016804650003	PENGURUS	BENDAHARA
NONO SURYONO, S.SOS	3278011012630009	PENGSAWA	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp/Fax (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
"KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

TANGGAL

01 Nopember 2019

No. 5.-

PENDIRIAN PERKUMPULAN

"KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA"

Nomor : 5.-

HERI HENDRIYANA, SH., MH.
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 01-11-2019 (satu Nopember dua ribu sembilan belas);-----
Pukul 10.50 WIB (sepuluh lebih lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); -----
Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** ----
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal ----
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan DEDI ROMED,** lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 03-08-1980 -----
(tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Cibunigeulis, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cibunigeulis,-----
Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3278090308800001, Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk dirinya sendiri; dan -----
b. berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal 31-10-2019 (tiga puluh Oktober ----
dua ribu sembilan belas), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai --
kuasa dari dan selaku demikian serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :--

1. **Nyonya TUTI ALAWIYAH,** lahir di Jakarta, pada tanggal 25-03-1985 -----
(dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Cibunigeulis, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,
Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa--
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278096503850002, Warga Negara Indonesia;--

2. **Nyonya WATI CUCU RATNAWATI,** lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
25-04-1965 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Paseh Gang Cigaraja II (dua). -----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan-----
Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan---
3278016504650003, Warga Negara Indonesia: -----

3. **Tuan NONO SURYONO,** Sarjana Sosial, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal-----



HERI HENDRIYANA, SH., MH
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

10-12-1963 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Pegawai ---
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Paseh Gang Cigaraja II (dua), Rukun Tetangga ---
010, Rukun Warga 002, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota ---
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan ---
3278011012630009, Warga Negara Indonesia; ---

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ---
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan tidak ---
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu ---
Perkumpulan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : ---

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1.

Nama dan Kedudukan.

1. Perkumpulan ini bernama : ---
----- Perkumpulan "KELOMPOK TARUNA TANI GEMA ABADI JAYA", ---
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan"), ---
berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan untuk pertama kalinya ---
beralamat kantor di Kampung Cibunigeulis, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, ---
Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa ---
Barat. ---
2. Perkumpulan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di ---
dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---
Pengurus. ---

Pasal 2.

Jangka Waktu.

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak ---
tanggal penandatanganan akta ini. ---

BAB II

AZAS DAN LAMBANG

Pasal 3.

Azas.

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 4.

Lambang.

Lambang perkumpulan ini akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

MAKSUD TUJUAN, KEGIATAN DAN FUNGSI

Pasal 5.

Maksud dan Tujuan.

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial.

Pasal 6.

Kegiatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas. Perkumpulan ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan lahan dengan menerapkan upaya-upaya konservasi tanah dan air dalam kegiatan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.
2. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, azas dan tujuan.

Pasal 7.

Fungsi.

Perkumpulan ini berfungsi sebagai pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berkenaan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan. Kemampuan dalam penerapan teknologi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan yang Modern.

BAB IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8.

Keanggotaan.

1. Setiap warga sekitar lingkungan tempat berdiri dan beraktifitasnya perkumpulan ini

1. dapat menjadi anggota. -----
2. Keanggotaan didasarkan kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk meningkatkan -----
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan keluarganya. -----
3. Penerimaan dan pemberhentian anggota ditentukan berdasarkan musyawarah anggota -----
atau rapat-rapat khusus untuk itu. -----

Pasal 9. -----

Anggota berakhir keanggotaannya karena : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Diberhentikan oleh Perkumpulan. -----

Pasal 10. -----

Hak Dan Kewajiban. -----

Setiap anggota perkumpulan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : -----

1. Hak : -----
 - a. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan -----
kesepakatan bersama; -----
 - b. Berbicara, menyampaikan usul, pendapat, saran maupun koreksi untuk perbaikan -----
dan perkembangan kegiatan dan usaha perkumpulan ini; -----
 - c. Untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus. -----
2. Kewajiban : -----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, -----
serta peraturan-peraturan lain yang telah disepakati bersama; -----
 - b. Menjungjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi. -----
Setiap anggota wajib mengembangkan kejujuran, keterbukaan, kesetiakawanan, dan -----
kegotongroyongan dalam mengembangkan kegiatan dan usaha untuk kemajuan -----
bersama. -----
 - c. Mengikuti pertemuan rutin. -----
 - d. Membayar iuran dan administrasi lainnya, -----
 - e. Harus mempunyai garapan lahan baik sawah atau darat maupun lainnya. -----

BAB V -----

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11.

Struktur Organisasi.

1. Pengurus perkumpulan ini sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - Seorang Ketua;
 - Seorang Sekretaris;
 - Seorang Bendahara; dan
 - Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
2. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 12.

Pengurus.

1. Pengurus bertugas untuk :
 - a. Mengelola organisasi dan usaha Perkumpulan;
 - b. Bertindak atas nama Perkumpulan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain serta melakukan tindakan hukum atas nama Perkumpulan.
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perkumpulan ini, baik pada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
3. Setiap pengurus diwajibkan mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita oleh Perkumpulan ini yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.
4. Selama memegang jabatan Pengurus berhak menerima insentif.

Pasal 13.

Pengawas.

1. Pengawas adalah orang yang dipilih dan ditentukan oleh Musyawarah Anggota.
2. Pengawas bertanggung jawab pada anggota lewat Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
3. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang pengawasan, jujur dan berdedikasi;
 - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan.

4. Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali. -----

5. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. -----

Pasal 14. -----

Hak dan Kewajiban Pengawas. -----

Pengawas berkewajiban dan berhak : -----

1. Melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan kebijakan dan [pengelolaan Perkumpulan ini. -----

2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Pengurus. -----

3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus. -----

4. Memberikan koreksi dan saran kepada Pengurus. -----

5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. -----

6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada [Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

BAB VI -----

MUSYAWARAH -----

Pasal 15. -----

Musyawarah perkumpulan ini terdiri dari : -----

a. Musyawarah Anggota; -----

b. Musyawarah Anggota Luar Biasa; -----

Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa tersebut diatas adalah upaya pencapaian keputusan tertinggi dalam Perkumpulan ini. -----

Pasal 16. -----

1. Musyawarah adalah upaya mencapai kesepakatan seluruh anggota untuk menentukan -- [kebijakan pengurus, membuat peraturan dan pengambilan keputusan. -----

2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan -- [pemungutan suara (voting). -----

3. Jenis-jenis musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah : -----

[a. Musyawarah Anggota, adalah upaya pencapaian keputusan untuk mengganti -----

[Pengurus dan Pengawas karena habis periode kepengurusan, merubah Anggaran. -----

- Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya; -----
- b. Musyawarah Anggota Luar Biasa, adalah upaya pencapaian keputusan apabila terjadi keadaan Pengurus dan/atau Pengawas menyalahgunakan wewenang yang ----- mengakibatkan kerugian bersama, meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain-lain yang sifatnya memerlukan perbaikan dan pembenahan, serta dilaksanakan kapan saja, termasuk dapat pula merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan -- peraturan-peraturan lainnya. -----

BAB VII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 17.

Perkumpulan ini melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan kemitraan usaha, termasuk dengan pihak swasta. -----

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 18.

1. Keuangan perkumpulan ini berasal dari : -----
 - a. Iuran anggota; -----
 - b. Sumber yang halal dan sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -----
 - c. Bantuan berbagai pihak. -----
2. Ketentuan mengenai keuangan dan pembendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya yang diputuskan berdasarkan Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

BAB IX

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 19.

1. Apabila terjadi sengketa, maka Pengurus Perkumpulan ini memiliki 2 (dua) jalur penyelesaian, yaitu : -----
 - a. Jalur Organisasi. -----
- Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi dilaksanakan melalui Musyawarah -----

Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

b. Jalur Hukum. -----

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum -----
yang berlaku. -----

2. Dalam mencari mekanisme penyelesaian sengketa, perkumpulan ini mencari Jalur -----
penyelesaian yang tidak merugikan atau tidak terlalu merugikan perkumpulan ini. -----

Pasal 20. -----

Pengawasan internal diserahkan kepada Pengawas. -----

BAB X -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 21. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas dasar usulan lebih dari 1/3 (satu per tiga) -----
anggota. -----
2. Keputusan diambil dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa,
yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota, dan disetujui oleh lebih Dari 2/3 (dua
per tiga) anggota yang hadir dalam Musyawarah tersebut. -----

BAB XI -----

PEMBUBARAN -----

Pasal 22. -----

1. Perkumpulan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau -----
tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan -----

huruf b, musyawarah Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Perkumpulan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 23. -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,
kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga -----
menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang- -----
undangan di bidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan -----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan -----
Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung -----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan -----
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung -----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat -----
kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan -----
kepada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (8) dan -----
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, -----
maka buharnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

BAB XII -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI -----

Pasal 24.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 25.

1. Untuk pertama kalinya oleh para pendiri perkumpulan ini telah diangkat sebagai :

Pengurus :

- Ketua : Penghadap Tuan DEDI ROMED tersebut;
- Sekretaris : Nyonya TUTI ALAWIYAH. tersebut;
- Bendahara : Nyonya WATI CUCU RATNAWATI. tersebut;

Pengawas :

- Tuan NONO SURYONO Sarjana Sosial tersebut;

2. Pengangkatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas Perkumpulan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dihadiri oleh :

- Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 (sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat

HERU HENDRIYANA, SH., MH.
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

tinggal di Smcasari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Nagarasari, ----
Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan -----
Tuan SLAMET RIAN TO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Perumahan Grand Mutiara Citra B.15, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 011, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia: -----
- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----
Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. -----
Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan Sebagai S A L I N A N. -----

Notaris

HERU HENDRIYANA, SH., MH.